

4. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
5. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kota Bengkulu;
6. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bengkulu secara periodik;
7. Pemilik Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus mengajukan permohonan, perubahan izin operasional sekolah, apabila terjadi :
 - a. Perubahan nama sekolah
 - b. Perubahan alamat sekolah
 - c. Perubahan pemilik sekolah

KETIGA

: Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 11 Maret 2019

a.n. WALIKOTA BENGKULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BENGKULU



TONI HARISMAN, S.Sos, M.Si

Pembina Tk I

NIP.197003101997031004

11. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 27);

Memperhatikan : 1. Permohonan SD Insan Kamil Islamic School Yayasan Haji Maulana Ishak nomor : 010/SPIO/SD/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah;

2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bengkulu nomor : 421.3/516/IV.DIK/2019 tanggal 18 Februari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta kepada :
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR INSAN KAMIL ISLAMIC SCHOOL
Alamat : Jl. Kinibalu Raya Nomor 11 RT 01 RW 01 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
Penyelenggara : Yayasan Haji Maulana Ishak
KEDUA : Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU BENGKULU

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR INSAN KAMIL ISLAMIC SCHOOL
BENGKULU

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Dasar Insan Kamil Islamic School Bengkulu, diperlukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Insan Kamil Islamic School Bengkulu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Drl Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,